



P U T U S A N

Nomor 232/PID/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raymen Kaunang Bin Wempy Kaunang
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /16 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Curug Dengdeng Rt 05 Rw 05, Ds. Caringin, Kec.Caringin, Kab.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Atlet

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ramli M. Sidik, S.H., Sumihar J. Simatupang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2019, yang berkantor di Pos Bakumadin Cibinong Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jln Lingkungan 02 Citatah Dalam RT/RW 05/04 Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab.Bogor ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 232/Pen/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkaradan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 738/Pid.B/2019/PN.Cbi., tanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Nomor. Reg . Perk . PDM – 44/Cbng/04/2019 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kamar Kamboja VIP Hotel Wisma Kinasih Resort yang beralamat di Jln Mayjen HE Sukma KM 17 Caringin Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Seorang Pria Yang turut serta melakukan perbuatan itu, Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sudah ada janji dengan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm) (perkara terpisah) Untuk latihan berkuda yang lokasinya berdekatan dengan Hotel Wisma Kinasih Resort, yang beralamat di Jln Mayjen HE Sukma KM 17 Caringin Kab. Bogor, tetapi berhubung cuacanya hujan sehingga terdakwa tidak jadi melatih Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm) (perkara terpisah) untuk latihan berkuda, kemudian terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, mengetahui Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm), menginap di kamar Kamboja VIP Hotel Wisma Kinasih Resort yang beralamat di Jln Mayjen HE Sukma KM 17 Caringin Kab. Bogor, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Sdr. RICKI (Rider Pegasus) mendatangi Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm) ke kamar/ruangan tamu Kamboja VIP Hotel Wisma Kinasih Resort tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm), menginap, namun sebelumnya terdakwa tidak tau pada saat kedatangannya Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (Alm), di hotel dan menginap di kamar Kamboja VIP Hotel Wisma Kinasih Resort, sejak kapan.
- Bahwa terdakwa selama Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (perkara terpisah) berada di Hotel Wisma Kinasih Resort, terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke ruang dan berada didalam ruang Kamboja VIP bersama Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI, yang mana didalam kamar terdakwa ngobrol- ngobrol, merokok dan makan cemilan yang sudah disediakan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI, adapun awal kedatangan terdakwa pada saat itu ke kamar /ruang Hotel tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI menginap, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RICKI (Rider Pegasus) mengantarkan makanan pecel ayam untuk Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI, yang sebelumnya sudah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Sdri Belinda kepada terdakwa, kemudian sebelum terdakwa masuk Kamar/ruang tamu Hotel kamboja VIP, pada saat itu pintu kamar/ruang Kamboja dalam keadaan tertutup dan terlebih dulu terdakwa mengetuk pintu kamar/ruang Kamboja VIP tersebut, lalu Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (perkara terpisah), membukakan pintu dan mempersilahkan terdakwa masuk bersama dengan Sdr. RICKY, adapun pertama terdakwa datang ke kamar Hotel Kinansih Resor dan bertemu dengan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI, terdakwa tidak membicarakan masalah latihan berkuda untuk hari minggu kepada Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI, melainkan terdakwa hanya ngobrol-ngobrol selama + 20 menit kemudian malam itu juga terdakwa bersama Sdr. RICKI (Rider Pegasus) langsung keluar dari ruang Hotel Wisma Kinasih Resort tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI menginap;

- Bahwa keesok harinya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa mendapat Whatsapp (WA) dari Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI yang isi percakapannya/perkataannya di Whatsapp (WA) " mau latihan berkuda", tetapi terdakwa tidak menjawab Whatsapp (WA) Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI melainkan terdakwa mendatangi Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI sendirian ke kamar/ruang Kamboja kamar VIP/ Hotel Wisma Kinasih Resort, yang beralamat di Jl Mayjen HE Sukma KM 17 Caringin Kab. Bogor, yang mana pada saat itu pintu kamar/ruang Kamboja VIP tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI menginap, dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mengetuk pintu kamar/ruang Kamboja VIP tersebut, lalu Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI yang membukakan pintu, kemudian terdakwa masuk ke kamar hotel Kamboja kamar VIP dan didalam terdakwa menjelaskan kalau terdakwa ada kerjaan/jadwal lain di TAPOS jadi terdakwa tidak bisa melatih Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI berkuda, dan selama terdakwa berada didalam kamar/ruang Kamboja VIP/ Hotel Wisma Kinasih Resort terdakwa hanya berdua dengan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI (perkara terpisah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 saksi ARITONANG yang sudah sejak tanggal 16 Desember 2017 memantau terdakwa, mendatangi kamar/ruang Kamboja VIP tempat keberadaan terdakwa dengan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI dan saksi YOSIA ARITONANG sempat mengetuk pintu kamar/ruang VIP, namun tidak ada respon dari dalam kamar/ruang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja VIP hingga saksi YOSIA ARITONANG menunggu didepan pintu beberapa menit tetap tidak dibuka, lalu saksi YOSIA ARITONANG turun kebawah tangga dan menunggu terdakwa dan Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI keluar, kemudian sekitar jam 12.30 wib saksi YOSIA ARITONANG melihat terdakwa keluar dari kamar/ruang Kamboja VIP tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI menginap, dan turun kebawah melalui tangga, selanjutnya tidak lama kemudian saksi YOSIA ARITONANG melihat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI juga menyusul keluar dari kamar/ruangan yang sama yaitu kamar Kamboja VIP sekitar pukul 12.00 wib;

- Bahwa selama sekitar + 20 menitan terdakwa berada didalam kamar Kamboja VIP tempat Sdri. BELINDA Binti RIZKY MASYANI menginap, kemudian terdakwa keluar dan pulang dengan melewati tangga tetapi pada saat terdakwa turun dari tangga, dibawah tangga terdakwa melihat ada 1 orang yang terdakwa tidak kenal memegang TAB memperhatikan terdakwa, tetapi terdakwa tidak memperdulikan, terdakwa langsung keluar menuju parkir sepeda motor dan keluar dari Hotel Wisma Kinasih Resort langsung pergi menuju TAPOS untuk melatih di KENTAUIROS berkuda;
- Bahwa status terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, saat sekarang duda, dan telah diketahui terdakwa, Seorang Pria Yang turut serta melakukan perbuatan itu, Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Sebagaimana Perbuatan terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, diatur dan diancam melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019, Nomor Reg Perkara PDM-44/Cbng/04/ 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, yang dilakukan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 2

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat reserpasi atau baraang bukti menginap di KINASIH RESORT dan CONFERENCE BOGOR Nomor 010053 atas nama BELINDA.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe
- 1 (satu) buah plesdisk warna putih VANDISK sebesar 4 GB yang berisikan foto dan video di sekitaran Wisma Kinasih Resort Jln. Mayjen HE Sukma KM 17 Caringin Kab. Bogor.
- (tiga) lembar foto screenshot instagram

Dikembalikan kepada Saksi YOSI HARITONANG

4. Menetapkan agar Terdakwa RAYMEN KAUNANG Bin WEMPY KAUNANG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2019 Nomor 738/Pid.B/2019/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raymen Kaunang Bin Wempy Kaunang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan zina"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raymen Kaunang Bin Wempy Kaunang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.738/Akta Pid.B/2019/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 16 Agustus 2019 kepada Terdakwa ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2019 secara sah dan seksama :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Agustus 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Agustus 2019 kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Juli 2019, Nomor. 738 / Pid.B/2019/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut , Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain juga Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama dinilai Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan serta pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Juli 2019, Nomor. 738 / Pid.B / 2019/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) Ke.2 huruf a KUHP dan Pasal-Pasal didalam ketentuan Undang - Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan yang lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Juli 2019, Nomor 738/Pid.B/2019/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 ,oleh H.YULIUSMAN.SH. sebagai Ketua Majelis dengan MUCHTADI RIVAIE.SH.MH. dan JOKO SISWANTO.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Agustus 2019 , Nomor 232 / Pen. Pid / 2019 / PT.BDG.untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu,tanggal 18

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. MUCHTADI RIVAIE.SH.MH.

H.YULIUSMAN.SH.

2. JOKO SISWANTO.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 232/PID/2019/PT.BDG